

Advokasi dalam Hukum Islam: Pendampingan, Pembelaan, dan Perlindungan Hak dalam Perspektif Syariah dan Fiqh

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

Advocacy in Islamic law is understood as an effort to provide assistance, defense, and protection of rights (ḥaqq) through the instruments of fiqh and uṣūl al-fiqh, oriented toward the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), and realized through institutional channels such as legal aid (prodeo), judicial decisions, fatwas, legislative reform, and community-based Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms. This study synthesizes existing literature to examine how advocacy operates within the normative framework of Islamic law across various issues, including domestic violence, disability, child labor, unregistered marriages, sexual violence against children, human trafficking, gender advocacy, minority rights, and economic rights protection. Using a doctrinal and socio-legal approach through literature review, this article demonstrates that the maqāṣid framework provides a normative basis for centering advocacy on the protection of life, dignity, intellect, lineage, religion, and property. Nevertheless, the literature also warns that advocacy requires methodological rigor and careful attention to the consequences of codification, interpretive conservatism, and the boundaries between fixed provisions (thawābit) and dynamic areas of ijtihad (mutaḥayyirāt). Consequently, advocacy in Islamic law is ultimately a scholarly-practical endeavor that demands methodological competence, social sensitivity, and institutional strengthening so that the ideals of justice and rights protection genuinely manifest as accessible legal experiences for all people, especially vulnerable groups.

Keywords: *advocacy, islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, rights protection, fiqh*

Abstrak

Advokasi dalam hukum Islam dipahami sebagai upaya pendampingan, pembelaan, dan perlindungan hak (*ḥaqq*) yang beroperasi melalui perangkat fiqh dan uṣūl al-fiqh, berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah, serta diwujudkan melalui kanal institusional

seperti bantuan hukum (*prodeo*), putusan peradilan, fatwa, reformasi legislasi, dan mekanisme ADR berbasis komunitas. Studi ini mensintesis literatur yang tersedia untuk mengkaji bagaimana advokasi beroperasi dalam kerangka normatif hukum Islam pada berbagai isu, meliputi kekerasan dalam rumah tangga, difabilitas, pekerja anak, perkawinan tidak tercatat, kekerasan seksual terhadap anak, perdagangan orang, advokasi gender, hak minoritas, serta perlindungan hak ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan sosio-legal melalui kajian pustaka, artikel ini menunjukkan bahwa kerangka maqāṣid memberikan basis normatif untuk memusatkan advokasi pada perlindungan jiwa, martabat, akal, keturunan, agama, dan harta. Meski demikian, literatur juga memperingatkan bahwa advokasi memerlukan ketelitian metodologi dan kehati-hatian terhadap konsekuensi kodifikasi, konservatisme interpretasi, serta batas antara ketentuan tetap (*thawābit*) dan wilayah ijtihad yang dinamis (*mutaghayyirāt*). Karena itu, advokasi dalam hukum Islam pada akhirnya adalah kerja ilmiah-praktis yang menuntut kecakapan metodologis, sensitivitas sosial, dan penguatan kelembagaan agar cita-cita keadilan dan perlindungan hak benar-benar hadir sebagai pengalaman hukum yang dapat diakses oleh setiap orang, khususnya kelompok rentan.

Kata kunci: *advokasi, hukum islam, maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan hak, fiqh*

1. Pendahuluan Advokasi sebagai Pendampingan dan Perlindungan Hak dalam Horizon Hukum Islam

Dalam diskursus hukum dan kebijakan kontemporer, advokasi (*advocacy*) dipahami sebagai tindakan yang mengarah pada pembelaan, dukungan, persuasi, penyadaran, argumentasi, serta rekomendasi tindak lanjut atas suatu persoalan, terutama ketika terdapat pihak rentan yang haknya terancam atau dilanggar (Moustafa, 2018). Dalam konteks tersebut, advokasi lazim tampil sebagai kebutuhan praktis bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, karena akses terhadap pemulihan dan keadilan kerap mensyaratkan pendampingan yang memadai—baik di ranah sosial, administratif, maupun peradilan (Moustafa, 2018).

Kerangka ini dapat dipertautkan dengan pandangan hukum Islam yang menempatkan hak (*ḥaqq*) sebagai titik berangkat: Muhammad Asad, misalnya, menegaskan kritik terhadap kecenderungan memulai pembicaraan syariah dari hudud, dan menekankan bahwa "permulaannya adalah hak-hak manusia"; bahkan ia menegaskan kaidah bahwa tidak ada kewajiban (*taklīf*) yang dibebankan tanpa adanya hak yang menyertainya (*ḥaqq*) (Maftuhin, 2024). Dengan demikian, advokasi sebagai pendampingan, pembelaan,

dan perlindungan hak dapat dibaca sebagai bagian dari cara kerja normatif—dan sekaligus praksis sosial—untuk memastikan hak-hak yang diakui dalam syariah/fiqh tidak berhenti sebagai ideal moral, melainkan efektif sebagai perlindungan nyata bagi individu dan komunitas (Maftuhin, 2024; Moustafa, 2018).

2. Kerangka Konseptual: Syariah, Fiqh, dan Ruang Advokasi

Secara konseptual, syariah dipaparkan sebagai aturan-aturan yang ditentukan Allah dan perintah Nabi, mencakup dimensi spiritual (relasi dengan Tuhan) sekaligus dimensi sosial (relasi antarmanusia dan lingkungan) (Wicaksono et al., 2023). Literatur hukum Islam juga mencatat bahwa istilah yang merujuk pada "hukum Islam" sering dipetakan melalui dua istilah besar, yakni *al-syarī'ah al-islāmiyyah* dan *al-fiqh al-islāmī*; "fiqh" diposisikan sebagai ranah ajaran legal-praktis (*al-'amaliyyah*) yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Ladiku & Zaman, 2024). Sejalan dengan itu, kajian lintas negara menegaskan keterkaitan syariah dengan sumber-sumber utama (al-Qur'an dan Sunnah), sementara "fiqh" didefinisikan sebagai pengetahuan tentang putusan-putusan hukum praktis yang diturunkan dari dalil-dalil terperinci untuk menjawab situasi yang tidak secara eksplisit ditangani dalam sumber wahyu (Amir, 2019). Dalam horizon ini, advokasi tidak dapat dilepaskan dari cara kerja fiqh sebagai proses penalaran dan perumusan norma untuk mengurus persoalan konkret—yakni memastikan bahwa perlindungan hak dan akses keadilan tetap selaras dengan fondasi syariah dan sekaligus responsif terhadap realitas sosial yang berubah (Amir, 2019; Ladiku & Zaman, 2024; Wicaksono et al., 2023).

Pembedaan syariah–fiqh juga penting untuk menjelaskan mengapa advokasi (sebagai kerja perlindungan hak) memerlukan ruang interpretasi dan bukan sekadar repetisi teks. Studi tentang politik hukum Islam di Malaysia menegaskan bahwa syariah dipahami sebagai kehendak Ilahi yang *immutable*, sedangkan fiqh dipahami sebagai produk ijtihad manusia yang dinamis, plural, dan responsif terhadap kondisi komunitas Muslim yang bervariasi (Haq et al., 2023). Dalam kerangka ini, fatwa didefinisikan sebagai opini legal seorang ulama yang *fallible* (tidak *ma'sūm*) dan—dalam pengertian klasik—

tidak otomatis mengikat sebagai hukum negara bagi individu (Haq et al., 2023).

Literatur fiqh kontemporer tentang difabel di Indonesia juga menegaskan dikotomi ini: syariah dianggap bersifat tetap sebagai kehendak Tuhan, sedangkan fiqh sebagai upaya manusia untuk memahami syariah adalah terbuka untuk perubahan dan koreksi (Purnomo et al., 2023). Implikasi langsung bagi advokasi adalah: pembelaan hak dalam Islam dapat (dan sering harus) bekerja melalui perangkat fiqh/ushul fiqh—termasuk pembacaan kontekstual, perumusan kaidah, dan pilihan pendapat—tanpa mengklaim bahwa satu tafsir fiqh identik dengan kehendak Tuhan yang final (Haq et al., 2023; Purnomo et al., 2023).

3. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Dasar Etik-Juridis Advokasi

Salah satu jangkar teoretik terpenting untuk menghubungkan advokasi dengan hukum Islam adalah *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariah). Analisis berbasis maqāṣid dalam kajian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merumuskan lima kepentingan fundamental (*al-kulliyāt al-khams*) yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Lokman et al., 2024; Maftuhin & Muflihati, 2022). Kerangka yang sama juga digunakan dalam kajian tentang perdagangan orang (*human trafficking*) yang menempatkan perlindungan martabat manusia dan penolakan terhadap praktik "perbudakan modern" sebagai konsekuensi dari tujuan syariah untuk menegakkan kesetaraan, kemandirian, penghormatan antarmanusia, dan kelayakan hidup (Lokman et al., 2024; Moustafa, 2013). Dengan menempatkan maqāṣid sebagai orientasi, advokasi dalam hukum Islam memperoleh basis untuk memprioritaskan perlindungan korban, pencegahan kerusakan, dan pemulihan hak, bukan sekadar mengulang formula legalistik yang dapat kehilangan spirit kemanusiaannya (Maftuhin & Muflihati, 2022; Moustafa, 2013).

Dari sisi kaidah penalaran, pendekatan maqāṣid sering dipertautkan dengan prinsip mendahulukan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) daripada perolehan kemaslahatan (*maṣlahah*). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia terkait perbedaan usia perkawinan menegaskan relevansi kaidah fiqh "menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan" sebagai landasan untuk

mencegah dampak buruk perkawinan anak dan melindungi hak hidup serta hak-hak lain (misalnya akses pendidikan) yang terkait dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql* (Sulthon et al., 2024). Namun, penelitian tentang penerapan kaidah-kaidah fiqh dalam praktik peradilan agama pada perkara poligami juga menunjukkan ambivalensi: kaidah yang sama dapat ditafsirkan secara konservatif sehingga justru menguatkan kepentingan suami dan hierarki patriarkal, serta belum efektif menjadi instrumen perlindungan kelompok rentan (perempuan dan anak) (Harisudin et al., 2023). Dua temuan ini menegaskan bahwa advokasi berbasis maqāṣid bukan hanya soal "memiliki kaidah", melainkan juga soal bagaimana kaidah itu dioperasionalisasi secara substantif untuk melindungi pihak rentan—sebuah ruang yang menuntut kompetensi, keberanian etis, dan akuntabilitas penalaran (Harisudin et al., 2023; Sulthon et al., 2024).

4. Advokasi sebagai Realisasi Hak dan Perlindungan (Ḥaqq) dalam Narasi Syariah

Jika advokasi dipahami sebagai pendampingan dan perlindungan hak, maka konsep *ḥaqq* dalam wacana syariah menjadi fondasi normatifnya. Muhammad Asad secara eksplisit menyatakan bahwa "tidak ada kewajiban tanpa hak yang menyertainya" dan bahwa hak perlindungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap anggota masyarakat Islam—Muslim maupun non-Muslim—dalam "segenap pemahaman" perlindungan itu (Maftuhin, 2024). Selaras dengan orientasi tersebut, kajian filsafat hukum Islam dan HAM di Indonesia menempatkan "hak" sebagai berkaitan dengan kewenangan dan martabat manusia, sementara "hak asasi" dipahami sebagai hak dasar seperti hak hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Dalam perspektif ini, advokasi bukanlah tambahan eksternal bagi hukum Islam, melainkan konsekuensi internal dari cara hukum Islam menautkan kewajiban–hak, martabat manusia, dan kewajiban sosial untuk menyediakan perlindungan terhadap ancaman dan ketidakadilan (Maftuhin, 2024).

Pada isu KDRT, kerangka maqāṣid digunakan untuk membangun kontra-narasi terhadap pandangan bahwa Islam melegalkan kekerasan, dengan kesimpulan bahwa ajaran Islam menolak KDRT dan mendorong pendekatan yang manusiawi dan adil

dalam rumah tangga; kajian tersebut juga menekankan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (hidup bersama dalam kebaikan) serta menyerukan penguatan perlindungan hukum bagi korban dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku (Maftuhin & Muflihati, 2022). Dengan demikian, advokasi dalam ranah keluarga—misalnya pendampingan korban kekerasan, pemulihan hak pascaperceraian, atau perlindungan anak—dapat dipahami sebagai implementasi tuntutan maqāsid untuk menjaga jiwa, martabat, dan keturunan, sekaligus sebagai perwujudan etika hukum Islam yang menolak kezaliman (Maftuhin & Muflihati, 2022; Moustafa, 2013).

5. Produk dan Arena Hukum Islam di Indonesia: Ruang Operasional Advokasi

Di Indonesia, produk pemikiran hukum Islam dipetakan dalam empat bentuk: fiqh, fatwa, yurisprudensi (putusan hakim), dan peraturan perundang-undangan; masing-masing memiliki karakter dan daya ikat tertentu dalam praktik (Murtadlo, 2020). Kajian yang sama menegaskan bahwa fatwa dan putusan hakim berfungsi sebagai saluran yang memberi kekuatan mengikat bagi pemeluknya, sementara keberadaan peradilan agama memfasilitasi pencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum (Murtadlo, 2020). Konsekuensinya, advokasi dapat bergerak pada beberapa jalur sekaligus: (i) advokasi normatif melalui penguatan argumen fiqh dan fatwa; (ii) advokasi litigasi melalui peradilan agama atau mekanisme yudisial lainnya; serta (iii) advokasi kebijakan melalui legislasi dan reformulasi aturan (*qanun/taqnīn*) untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak (Murtadlo, 2020; Wicaksono et al., 2023).

Namun, literatur sosio-legal tentang kodifikasi juga mengingatkan bahwa proses institusionalisasi fiqh menjadi hukum negara dapat mengubah lanskap advokasi. Studi tentang *legal pluralism* dan "*judicialization of religion*" menegaskan bahwa banyak negara mayoritas Muslim memiliki sistem hukum yang menampilkan komitmen ganda pada Islam dan hak-hak liberal; konfigurasi ini menyediakan sumber daya legal dan simbolik bagi aktivis untuk memperjuangkan visi yang saling bersaing tentang negara dan masyarakat (Jauhari & Labib, 2024). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menyoroti bahwa kodifikasi hukum keluarga Muslim

dapat mempersempit rentang hak yang secara teoretik dapat diklaim perempuan dalam fiqh klasik, karena kodifikasi sering kali menyerap patriarki yang terkandung dalam sebagian tradisi fiqh dan pilihan patriarkal dalam proses kodifikasi itu sendiri (Jauhari & Labib, 2024). Dalam perspektif advokasi, temuan ini berarti bahwa "membela hak" tidak cukup dengan merujuk pada teks kodifikasi; advokasi juga perlu membaca ulang relasi antara pluralisme fiqh, proses kodifikasi, dan dampaknya terhadap akses perempuan/kelompok rentan untuk mengklaim hak (Haq et al., 2023; Jauhari & Labib, 2024).

6. Bantuan Hukum (Legal Aid/Prodeo) sebagai Instrumen Advokasi dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk advokasi paling konkret karena menyentuh akses terhadap proses peradilan dan pemulihan hak. Kajian perbandingan tentang hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional menemukan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan keadilan; perbedaannya terletak pada sumber hukum (Islam: al-Qur'an, Hadis, ijtihad; nasional: UUD 1945 dan UU Bantuan Hukum) serta sumber pembiayaan (Islam: *bait al-māl*; nasional: anggaran lembaga peradilan/negara) (As-Suvi & Zuhriah, 2023). Ini memberikan landasan bahwa dalam kerangka hukum Islam, bantuan hukum bukan sekadar opsi kebajikan, melainkan dapat dipahami sebagai mekanisme institusional untuk merealisasikan tujuan keadilan dan mencegah diskriminasi akibat ketimpangan ekonomi dalam akses hukum (As-Suvi & Zuhriah, 2023).

Di level praktik peradilan agama, kajian tentang penyelesaian perceraian akibat KDRT mencatat adanya kendala prosedural dan substantif yang membuat keadilan bagi perempuan sering baru tercapai pada level formal, sementara keadilan substantif belum terwujud; studi tersebut menekankan pentingnya terobosan (misalnya keberanian hakim dan perspektif gender) untuk mencapai keadilan substantif (Ja'far et al., 2024). Studi yang sama juga menganjurkan optimalisasi peran pos bantuan hukum di pengadilan agama dengan melibatkan advokat, akademisi, lembaga konsultasi dan bantuan hukum, serta NGO yang bergerak dalam pendampingan kelompok rentan, dan menegaskan bahwa pos bantuan hukum menyediakan

layanan gratis berupa konsultasi dan bantuan penyusunan dokumen bagi pencari keadilan yang lemah secara ekonomi dan literasi hukum (Ja'far et al., 2024). Dengan demikian, advokasi dalam hukum Islam dapat dipetakan sebagai kerja yang menjembatani ideal normatif (keadilan, perlindungan) dengan perangkat institusional (bantuan hukum, posbakum) agar hak-hak kelompok rentan tidak hilang di dalam prosedur (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Ja'far et al., 2024).

7. Advokasi untuk Difabel: Dari Rukhṣah menuju "Fiqh Advokasi" dan Inklusivitas Hak

Isu disabilitas memperlihatkan bagaimana advokasi menuntut transformasi paradigma fiqh dari pendekatan pengecualian menuju pendekatan hak dan inklusi. Kajian tentang disabilitas dan hukum Islam di Indonesia menilai bahwa berbagai "fikih difabel" yang berkembang sering memperlakukan difabel sebagai "pengecualian" melalui *rukḥṣah*, dan belum membangun solusi komprehensif yang mengintegrasikan difabel sebagai anggota komunitas yang penuh dan setara; penulisnya—yang menempatkan diri sebagai *scholar-activist* sekaligus advokat hak difabel—secara eksplisit mendorong pengembangan "*advocacy fiqh*" yang memusatkan perlindungan hak difabel (Purnomo et al., 2023). Pada level organisasi keagamaan, studi tentang Fikih Difabel Muhammadiyah (2020) menyimpulkan bahwa dokumen tersebut merupakan upaya organisatoris dan akademik untuk menemukan basis teologis bagi promosi hak difabel; Fikih Difabel dinilai berhasil mendengar aspirasi difabel, mengintegrasikan norma hukum nasional dan temuan akademik kontemporer, serta menonjolkan ideal Islam yang adil dan inklusif (Muslimin, 2019). Studi yang sama juga mencatat strategi advokasi sosial Muhammadiyah melalui jejaring yang mendorong peraturan daerah bagi difabel, menunjukkan bahwa advokasi dapat bekerja melalui kolaborasi masyarakat sipil dan kebijakan lokal (Muslimin, 2019).

Dari sudut pandang perlindungan aksesibilitas, kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum Indonesia menyimpulkan bahwa pada tataran normatif keduanya memberikan perhatian dan perlindungan memadai bagi difabel, tetapi implementasi aksesibilitas belum optimal karena inkonsistensi pelaksanaan, fasilitas yang belum lengkap, dan budaya/perilaku yang tidak ramah difabel. Studi tersebut

secara eksplisit mendorong reaktualisasi paradigma fiqh dari "fiqh untuk manusia normal" yang memberi *rukhsah* bagi difabel menuju "*diffable-friendly fiqh*" yang memprioritaskan hak akses ibadah dan pengetahuan, serta menegaskan perlunya tindakan afirmatif termasuk peningkatan kesadaran hak-kewajiban dan advokasi hukum untuk memperjuangkan hak difabel. Di titik ini, advokasi menurut hukum Islam tampil sebagai agenda fiqh yang memindahkan fokus dari dispensasi semata menuju penguatan hak, akses, dan martabat difabel di ruang publik dan keagamaan (Purnomo et al., 2023; Muslimin, 2019).

8. Advokasi Gender dan Perlindungan Perempuan: Reinterpretasi, Reformasi, dan Akses Keadilan

Advokasi perempuan dalam kerangka hukum Islam dapat beroperasi melalui dua jalur yang saling menguatkan: reinterpretasi teks (ijtihad) dan reformasi institusional. Studi tentang kontestasi fiqh kepemimpinan publik perempuan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa aktivis feminis Muslim menghadapi resistensi kelompok konservatif ketika menantang ketimpangan gender; penelitian ini juga mencatat bahwa sebagian hukum syariah dapat mempersulit perempuan memperoleh perlindungan dan keadilan sehingga diperlukan dukungan dan hak legal yang lebih kuat. Studi yang sama menegaskan bahwa aktivis melakukan reinterpretasi al-Qur'an dan Hadis untuk mendorong kesetaraan dan keadilan sosial, termasuk mendorong pembacaan yang tidak diskriminatif dan menilai kompetensi sebagai ideal moral kepemimpinan. Sementara itu, analisis filosofis-humanistik atas fiqh al-Syāfi'ī menunjukkan adanya perhatian serius pada isu perempuan, baik pada metodologi usul fiqh (misalnya *qiyās*) maupun pada produk hukum yang memuat nilai-nilai humanistik terkait hak perempuan dalam kepemilikan, relasi sosial-politik, dan hukum perkawinan (Jones, 2019). Dua kajian ini menguatkan argumen bahwa advokasi gender dalam hukum Islam tidak identik dengan "meninggalkan tradisi", melainkan dapat bertumpu pada perangkat metodologis dan etis internal fiqh untuk mengoreksi pembacaan patriarkal (Jones, 2019).

Pada level kebijakan hukum keluarga Indonesia, kajian tentang KHI menilai adanya kecenderungan bias gender yang dipengaruhi interpretasi patriarkal dari fiqh konvensional; kondisi tersebut

mendorong aktivis dan kelompok kerja pengarusutamaan gender untuk menyusun *Counter Legal Draft* (CLD-KHI) yang lebih sensitif gender, serta memperlihatkan peran NGO dan kelompok advokasi moderat dalam mendorong perubahan. Kajian tentang reformasi hukum keluarga Indonesia juga menjelaskan bahwa CLD-KHI membawa visi dasar seperti pluralisme, penegakan HAM, demokrasi, maslahat, dan kesetaraan gender; penelitian tersebut menyatakan *istinbāt* yang digunakan tidak bertentangan dengan maqāṣid versi Jasser Auda, tetapi implementasinya tertahan oleh faktor politik (Luth & Ahmad, 2023). Dengan demikian, advokasi dalam hukum Islam—terutama advokasi hak perempuan—beroperasi sekaligus sebagai kerja argumentasi fiqh (maqāṣid/maslahat) dan kerja politik-kebijakan (reformasi regulasi), sembari menghadapi kontestasi otoritas dan hambatan institusional (Jauhari & Labib, 2024; Luth & Ahmad, 2023).

9. Advokasi melalui Mekanisme Non-Litigasi: ADR, Tahkīm, dan Forum Komunitas

Selain litigasi, advokasi dalam konteks hukum Islam juga dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang diakui atau tidaknya hidup di komunitas. Studi tentang jaringan "pengadilan syariah" perempuan di India menunjukkan adanya eksperimen implementasi "*gender-just Islam*" melalui forum non-resmi yang dipimpin perempuan (*qāḍī* perempuan) untuk mengadili sengketa keluarga; forum ini menggabungkan strategi yang menghadap negara dan strategi berbasis komunitas untuk membantu perempuan Muslim menghadapi masalah perkawinan/keluarga. Penelitian tersebut menilai bahwa fokus praktiknya cenderung bergeser dari litigasi formal menuju praktik arbitrase/mediasi non-negara sebagai cara yang dianggap lebih produktif untuk melindungi kebutuhan perempuan Muslim dalam konteks India kontemporer. Sejalan dengan itu, kajian tentang perceraian yang diperintahkan pengadilan sekuler di Kanada menunjukkan bahwa banyak pasangan Muslim enggan menggunakan proses hukum sipil dan memilih menyelesaikan sengketa di komunitas; studi tersebut menyimpulkan bahwa imam dan lembaga fatwa yang dikaji menekankan perlunya pengembangan entitas ekstra-yudisial yang menerapkan prosedur ADR Islam dan sekaligus diakui

otoritas sekuler, karena hal ini dipandang dapat meningkatkan *access to justice* dan melindungi hak-hak perkawinan, terutama bagi perempuan yang rentan mengalami "*religious abuse*" (Sopyan, 2020).

Dua studi ini memperlihatkan bahwa advokasi menurut hukum Islam dapat berarti membangun institusi perantara: institusi yang menjaga kesetiaan pada prosedur penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam, tetapi juga memastikan hasilnya kompatibel dengan perlindungan hak dan kerangka legal negara tempat komunitas hidup (Sopyan, 2020). Dalam kacamata teori fiqh-siyāsah yang dibahas dalam literatur tentang Malaysia, pembedaan fiqh (ruang pendapat ulama) dan siyāsah (ruang kebijakan) memungkinkan penguasa memberikan kekuatan hukum pada pendapat fiqh tertentu; tetapi ketika fiqh "dikonstitusikan" menjadi hukum negara secara selektif, ruang usul al-fiqh sebagai metodologi interpretasi bisa menyempit (Haq et al., 2023). Karena itu, advokasi berbasis ADR dapat dipahami sebagai upaya menjaga ruang prosedural dan metodologis Islam (*tahkīm*/arbitrase, mediasi) agar perlindungan hak tidak bergantung pada satu kanal negara semata, sekaligus mengurangi kerentanan akibat kesenjangan antara kebutuhan akses keadilan dan keterbatasan desain institusi formal (Haq et al., 2023; Sopyan, 2020).

10. Advokasi bagi Minoritas Muslim: Fiqh al-Aqalliyyāt, Maqāṣid, dan Kewargaan

Dalam konteks minoritas Muslim, advokasi sering mengambil bentuk penyediaan basis normatif yang memungkinkan minoritas menjadi "Muslim yang baik" sekaligus "warga negara yang baik" di lingkungan hukum sekuler (Muqtada et al., 2024). Kajian tentang *fiqh al-aqalliyyāt* menegaskan bahwa munculnya cabang fiqh ini berkaitan dengan tantangan yang belum berkembang cukup dalam fiqh klasik, sehingga diperlukan ijtihad inovatif yang mempertimbangkan kondisi tiap negara/komunitas dan berorientasi pada maqāṣid serta *qawā'id fiqhiyyah*; bahkan disarankan adanya keterbukaan terhadap disiplin non-fiqh seperti sosiologi, ekonomi, kedokteran, hukum, dan ilmu politik. Dalam kerangka ini, advokasi bukan hanya "mencari keringanan", tetapi menyusun kerangka kewajiban moral dan sosial Muslim terhadap non-Muslim serta integrasi ke dalam masyarakat tanpa memicu problem legal dan sosial (Muqtada et al., 2024).

Logika maqāṣid dan maslahat dalam fiqh minoritas juga tampak dalam isu-isu keluarga lintas agama. Studi tentang reformulasi waris beda agama dari perspektif fiqh minoritas (Qaradawi dan Alwani) menyatakan perlunya redefinisi dari formulasi tekstual klasik menuju pembagian kontekstual, dengan dasar maslahat dan nilai maqāṣid sebagai pemandu guna mengisi kekosongan normatif yang dihadapi komunitas Muslim minoritas. Sementara itu, kajian lain tentang status ahli waris bagi anak non-Muslim hasil zina dalam konteks Indonesia mencatat adanya perbedaan antara sistem hukum, serta menyebutkan adanya rujukan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan fatwa MUI yang menyatakan anak non-Muslim tersebut tidak berhak mewaris tetapi dapat memperoleh harta melalui *wasiat wajibah*; studi itu juga menekankan bahwa dampak yurisprudensi dan fatwa memunculkan pro-kontra dan tidak sepenuhnya mengikat (Kamali, 2015). Dalam kedua kajian, advokasi dapat dibaca sebagai kerja menyeimbangkan teks, maqāṣid, dan kebutuhan perlindungan kesejahteraan anak/keluarga, sekaligus menavigasi otoritas fatwa, putusan pengadilan, dan hukum positif (Kamali, 2015).

11. Advokasi Anak dan Keluarga: Perkawinan Tidak Tercatat, Perkawinan Anak, dan Kekerasan Seksual

Pada isu perkawinan tidak tercatat (nikah siri), advokasi memperoleh urgensi karena menyangkut identitas hukum, status anak, dan akses terhadap hak-hak material. Studi tentang hak waris anak dari perkawinan siri menegaskan adanya konflik antara fiqh dan hukum positif: menurut fiqh perkawinan siri tetap sah bila rukun dan syarat terpenuhi, sedangkan menurut hukum positif perkawinan siri tidak diakui dan dapat berdampak buruk bagi anak karena tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya, termasuk hak waris, terutama ketika terjadi sengketa. Kajian mengenai perkawinan antarwarga negara yang tidak tercatat juga menunjukkan bahwa perempuan sering kehilangan posisi hukum dan tidak memperoleh identitas legal (akta nikah, akta kelahiran anak) serta hak material; studi tersebut menyimpulkan negara menyediakan perlindungan preventif dan restitutif agar perempuan memperoleh kepastian status dan perlindungan. Dalam perspektif advokasi hukum Islam, temuan-temuan ini menandakan bahwa pendampingan korban/kelompok

rentan perlu diarahkan pada penguatan legalitas dan akses dokumen, karena tanpa itu hak-hak yang diakui secara normatif dalam fiqh dapat gagal terwujud dalam tata kelola negara modern (Murtadlo, 2020).

Pada isu pekerja anak, kajian maqāṣid menyatakan Islam menempatkan pemenuhan hak anak sebagai hal penting; praktik pekerja anak dinilai bertentangan dengan lima prinsip maqāṣid (perlindungan agama, jiwa, akal, harta, keturunan), sehingga pemenuhan hak-hak dasar anak diprioritaskan dibanding pemenuhan kebutuhan harta (Nur, 2015). Di ranah perkawinan anak, studi sosio-legal tentang praktik kawin anak di Brebes menegaskan peran "lebe" (penghulu lokal) yang melegitimasi praktik kawin anak melalui pemahaman fiqh klasik sebagai dogma, dengan memprioritaskan "kesiapan" calon mempelai dibanding batas usia minimum perkawinan yang diatur negara (Nikmah, 2020). Bila kedua temuan ini dibaca bersama, advokasi menurut hukum Islam memerlukan dua kerja simultan: (i) rekonstruksi argumentasi fiqh agar orientasinya berpihak pada perlindungan hak anak (maqāṣid), dan (ii) pendampingan sosial-hukum untuk mengurangi kerentanan anak akibat praktik sosial yang dilegitimasi oleh otoritas lokal atau pembacaan fiqh yang tidak peka konteks (Nikmah, 2020; Nur, 2015; Sulthon et al., 2024).

Pada kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, kajian empiris tentang perlindungan anak menyimpulkan bahwa undang-undang dan qanun memberikan jaminan hukum tertentu dan memperberat sanksi bagi pelaku, tetapi keduanya tidak mengatur teknis layanan secara konkret sehingga banyak hak korban terabaikan; studi tersebut juga menyoroti kompetisi hukum yang memungkinkan pelaku mengupayakan diadili di mahkamah syariah karena sanksi dipandang lebih ringan daripada pengadilan negeri. Temuan ini memperlihatkan bahwa advokasi korban tidak hanya berbentuk pendampingan individual, tetapi juga advokasi regulasi dan desain institusional agar perlindungan korban tidak dikalahkan oleh celah yurisdiksi dan konflik norma (Ja'far et al., 2024). Dalam bahasa maqāṣid, situasi demikian menguji konsistensi tujuan perlindungan jiwa dan kehormatan anak terhadap realitas prosedural dan kompetisi kelembagaan (Lokman et al., 2024).

12. Advokasi terhadap Kejahatan Kemanusiaan: Anti-Trafficking Fiqh dan Perlindungan Korban

Kajian tentang *human trafficking* dalam perspektif maqāṣid menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang tidak relevan dengan tujuan syariah dan bertentangan dengan penghormatan Islam terhadap manusia; studi tersebut juga menyebutkan konsep "fiqh anti *trafficking*" sebagai pemahaman keagamaan berbasis spirit kemanusiaan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif atas bahaya, larangan, dan kebutuhan perlindungan korban (Moustafa, 2013). Selain menegaskan larangan, kajian itu menautkan analisis pada kaidah fiqh *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), sehingga menempatkan pemulihan korban dan pencegahan kezaliman sebagai pusat agenda normatif (Moustafa, 2013). Dengan demikian, advokasi dalam hukum Islam pada isu *trafficking* dapat dipahami sebagai integrasi antara: (i) klarifikasi normatif (larangan dan maqāṣid), (ii) pendidikan dan penyadaran kolektif, dan (iii) pembelaan hak korban melalui mekanisme perlindungan sosial dan hukum (Moustafa, 2013, 2018).

13. Advokasi Hak Kekayaan dan Hak Ekonomi: Perlindungan Hak sebagai Bagian dari Keadilan

Walaupun advokasi sering diasosiasikan dengan isu keluarga dan kekerasan, literatur hukum Islam juga menunjukkan bahwa perlindungan hak mencakup hak kebendaan dan hak ekonomi. Studi tentang perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia dengan teori maqāṣid menyatakan bahwa hukum Islam memandang hak cipta sebagai harta yang harus dilindungi (*ḥaqq al-ibtikār*) yang mencakup hak eksklusif ekonomi dan moral; studi tersebut menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta perlu diberi sanksi dan kompensasi karena jika tidak, tindakan itu dianggap tidak adil. Studi fiqh tentang perlindungan desain industri juga menyatakan bahwa dalam fiqh tidak ada hal yang mencegah desain industri dipandang sebagai hak kekayaan, karena konsep hak milik dalam fiqh mencakup hak atas benda, manfaat, dan utang; penelitian itu menilai perlindungan desain industri pada umumnya selaras dengan fiqh, meskipun terdapat tantangan implementasi yang memerlukan perbaikan struktur, substansi, dan kultur hukum. Dalam perspektif advokasi, dua kajian

ini memperluas medan "perlindungan hak" dalam hukum Islam ke ranah ekonomi-kreatif, dengan tekanan pada keadilan, kompensasi, dan penegakan hukum sebagai wujud penghormatan terhadap hak orang lain.

14. Metodologi Advokasi dalam Hukum Islam: Ijtihad, Kemaslahatan, ‘Urf, dan Kompetensi Institusional

Agar advokasi tidak jatuh pada slogan moral, literatur menekankan pentingnya metodologi *istinbāt* dan pelembagaan kapasitas. Studi tentang dinamika *istinbāt al-aḥkām* di Ma'had Aly Situbondo menunjukkan penggunaan dua pendekatan: *qaulī* (menggabungkan teks kitab fiqh dengan al-Qur'an dan Hadis) dan *manhajī* (menelusuri kaidah fiqh/ushul fiqh berbasis pertimbangan kemaslahatan); penelitian tersebut juga mencatat kurikulum pendukung yang memasukkan analisis sosial dan teknik advokasi. Di sisi lain, kajian maqāṣid progresif tentang institusi halal menekankan bahwa ijtihad yang terbatas dan literal dapat menimbulkan ketidakselarasan antara aspirasi hukum dan realitas, serta menegaskan kebutuhan sinergi hukum Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perhatian pada ‘urf untuk mencapai universalisme tujuan hukum (Gulam, 2017). Dua kajian ini, ketika disintesis, menunjukkan bahwa advokasi dalam hukum Islam memerlukan (i) kapasitas metodologis (ushul fiqh, kaidah, maqāṣid), (ii) literasi sosial (analisis konteks), dan (iii) keterampilan advokasi sebagai perangkat implementasi untuk memastikan perlindungan hak benar-benar tercapai (Gulam, 2017).

Dimensi ‘urf (kebiasaan/kelokalan) juga dipertegas dalam studi tentang lingkungan binaan Islam: fiqh dipahami sebagai subbagian syariah yang berbasis ijtihad dan dipengaruhi faktor sosial-material-lingkungan; hukum Islam bersifat tetap pada *usul* tetapi lentur pada *furū‘*, sehingga fiqh dapat adaptif terhadap *waqi‘* (realitas) dan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pertimbangan ‘urf dan orientasi maqāṣid (Natsir, 2022). Dalam konteks Indonesia, kajian tentang Islam Nusantara menekankan signifikansi konsep *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan ‘urf sebagai prinsip penting yang bekerja pada ijtihad penerapan (*tathbiqī*), serta menyoroti sejarah ketegangan dan negosiasi antara syariah dan adat (‘*ādat*) dalam pembentukan praktik

hukum (Rafique et al., 2021). Dalam bahasa advokasi, pertimbangan *‘urf* dan konteks lokal menjadi penting agar perlindungan hak tidak dipaksakan melalui transplantasi norma yang mengabaikan realitas sosial, sekaligus agar "lokalitas" tidak menjadi dalih mempertahankan ketidakadilan yang bertentangan dengan maqāṣid (Jauhari & Labib, 2024; Natsir, 2022; Rafique et al., 2021).

Pada saat yang sama, literatur menegaskan adanya batas-batas metodologis: tidak semua ketentuan dapat diubah atas nama "hikmah" atau kemaslahatan. Kajian tentang reevaluasi *‘iddah* melalui perspektif *al-ta’lil bi al-ḥikmah* menyatakan bahwa aturan yang menentukan jumlah/kuantitas tertentu (*al-muqaddarāt*) dalam teks ilahi diklasifikasikan sebagai ketentuan tetap (*thawābit*) yang tidak dapat diubah; studi itu juga menekankan pentingnya ketelitian metodologi usul fiqh agar "hikmah" tidak disalahgunakan sehingga merusak kerangka syariah (Abdullah et al., 2021). Karena itu, advokasi menurut hukum Islam perlu membedakan ruang ijtihad yang lentur (*mutaḥayyirāt/fiqh*) dari ruang ketentuan yang diposisikan tetap (*thawābit*), agar perlindungan hak berjalan melalui jalan yang sah secara metodologis (Abdullah et al., 2021; Haq et al., 2023; Purnomo et al., 2023).

15. Dimensi Sosio-Politik Advokasi: Gerakan, Reformasi, dan Distingsi Syariah–Fiqh

Advokasi dalam hukum Islam juga merupakan fenomena sosial-politik: ia hidup di medan gerakan sosial, kontestasi otoritas, dan hubungan negara–agama. Literatur tentang aktivisme Musawah (gerakan kesetaraan) menegaskan bahwa dalam negara-bangsa modern, kodifikasi selektif atas unsur hukum Islam dan bangkitnya bentuk-bentuk politik Islam telah mengaburkan distingsi kunci syariah–fiqh; Musawah mendorong pembacaan ulang dengan mempertimbangkan sumber Islam, HAM internasional, hukum negara, dan realitas sosial untuk merumuskan solusi yang lebih adil dalam hukum keluarga (Asmuni et al., 2024). Sejalan dengan itu, studi sosio-legal tentang Malaysia menunjukkan bagaimana komitmen ganda pada Islam dan hak-hak liberal menyediakan "*resources*" bagi aktivis untuk memperjuangkan visi berbeda, dan bagaimana litigasi dapat memproduksi dikotomi "*rights-versus-rites*" yang membentuk

kesadaran hukum dan kesadaran keagamaan publik (Jauhari & Labib, 2024). Sintesis kedua kajian ini menunjukkan bahwa advokasi dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari politik pengetahuan dan desain institusi: pembelaan hak sering berlangsung sebagai pertarungan narasi (apa yang dianggap "syariah"), pertarungan kanal (pengadilan, fatwa, legislasi), dan pertarungan metodologi (tekstualisme vs. maqāṣid/kontekstualisme) (Asmuni et al., 2024; Haq et al., 2023; Jauhari & Labib, 2024).

Dalam horizon tata negara Islam kontemporer, kajian tentang konstruksi hukum negara Islam menegaskan prinsip-prinsip umum yang dapat menjadi fondasi tata kelola yang selaras dengan maqāṣid: keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan di hadapan hukum (*musāwāh*), musyawarah (*shūrā*), dan penegakan hak serta kebebasan (*al-ḥurriyyah*) (Hamid, 2024). Kerangka ini menempatkan advokasi hak sebagai bagian dari prinsip konstitusional yang kompatibel dengan tujuan syariah, terutama ketika hukum diproyeksikan bersifat dinamis, humanistik, dan substantif dalam merespons perubahan sosial (Gulam, 2017; Hamid, 2024). Dalam konteks wacana Indonesia, kajian tentang pemikiran maqāṣid dalam karya-karya Kalis Mardiasih juga memperlihatkan bagaimana maqāṣid (misalnya *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-dīn*) digunakan sebagai pijakan untuk membela perempuan dan minoritas, serta mengampanyekan Islam yang ramah dan damai melalui agenda perlindungan manusia dan kesetaraan (Wijayati & Rosadi, 2020). Dengan demikian, advokasi menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai praksis moral-politik yang berorientasi pada perlindungan (*ḥifẓ*) dan keadilan, dengan maqāṣid sebagai bahasa normatif yang menghubungkan etika, fiqh, dan agenda hak (Hamid, 2024; Wijayati & Rosadi, 2020).

16. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, advokasi menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai upaya pendampingan, pembelaan, dan perlindungan hak (*ḥaqq*) yang beroperasi melalui perangkat fiqh/ushul fiqh, berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah, dan diwujudkan melalui kanal institusional seperti bantuan hukum (*prodeo*), peradilan (putusan hakim/yurisprudensi), fatwa, reformasi legislasi, serta mekanisme ADR berbasis komunitas (As-Suvi &

Zuhriah, 2023; Ja'far et al., 2024; Maftuhin, 2024; Moustafa, 2018; Sopyan, 2020). Kerangka maqāṣid memberikan basis normatif untuk memusatkan advokasi pada perlindungan jiwa, martabat, akal, keturunan, agama, dan harta, sehingga advokasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tujuan syariah, termasuk dalam isu KDRT, difabilitas, pekerja anak, perkawinan tidak tercatat, kekerasan seksual anak, perdagangan orang, dan perlindungan hak ekonomi (Maftuhin & Muflihati, 2022; Nur, 2015; Purnomo et al., 2023; Moustafa, 2013).

Namun, literatur juga memperingatkan bahwa advokasi memerlukan ketelitian metodologi dan kehati-hatian terhadap konsekuensi kodifikasi, konservatisme interpretasi, serta batas antara ketentuan tetap (*thawābit*) dan wilayah ijtihad yang dinamis (*mutaghayyirāt*), agar perlindungan hak tidak berubah menjadi manipulasi norma atau penguatan ketidakadilan atas nama agama (Abdullah et al., 2021; Harisudin et al., 2023; Jauhari & Labib, 2024). Karena itu, advokasi dalam hukum Islam pada akhirnya adalah kerja ilmiah-praktis: ia menuntut kecakapan metodologis, sensitivitas sosial, dan penguatan kelembagaan agar cita-cita keadilan dan perlindungan hak benar-benar hadir sebagai pengalaman hukum yang dapat diakses oleh setiap orang, khususnya kelompok rentan (Ja'far et al., 2024).

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. F. S., Muhamad, M. D., Jaapar, N., & Bhari, A. (2021). 'Urf in Traditional Islamic Built Environment Practices. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 6(SI6), 19–23. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v6isi6.3033>
- Amir, A. N. (2019). Pandangan Muhammad Asad tentang Syariah. *Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 7(1), 13–30. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.176>
- As-Suvi, A. Q., & Zuhriah, E. (2023). Ratio legis of interfaith inheritance reformulation from the perspective of fiqh minority: A study of the thoughts of Yusuf Al-Qardhawi and Taha Jabir Al-Alwani. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(3), 361. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335>
- Asmuni, A., YUSDANI, Y., & Arfaizar, J. (2024). Dynamics response of Indonesian Islamic law to the protection of intellectual property rights. *Ulumuna*, 27(2), 876–904. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i2.749>
- Gulam, H. (2017). The application of Syariah (Islamic law) in some different countries and its implications. *Jurnal Syariah*, 24(2), 321–340. <https://doi.org/10.22452/js.vol24no2.7>

- Hamid, A. M. (2024). Sharia perspective: The urgency of Islamic economic, banking and finance (IEBF) reform in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) through knowledge integration (IoK) approach. *Adilla: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 7(1), 111–140. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6026>
- Haq, H., Humaidi, M. N., & Muchtar, A. M. (2023). Industrial design protection in Indonesia: A fiqh perspective and its challenges in facing communalistic values. *Justicia Islamica*, 20(2), 361–384. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.7096>
- Harisudin, M. N., Hafidzah, A., & Jamil, N. K. (2023). Legality of heir for non-Muslim children as a result of fornication under maqashid sharia of Jamaludin Athiyya. *Journal of Islamic Studies and Civilization*, 1(01), 41–88. <https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.3>
- Ja'far, A. K., Majdidin, R. M., Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). The construction of Islamic state law in the 5.0 era from the perspective of maqasid al-Shariah. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14966>
- Jauhari, D. L., & Labib, M. A. D. I. (2024). Pengertian istilah dan makna dalam hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 33(1), 1–10. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.1-10>
- Jones, J. (2019). 'Where only women may judge': Developing gender-just Islamic laws in India's all-female 'Shari'ah courts.' *Islamic Law and Society*, 26(4), 437–466. <https://doi.org/10.1163/15685195-00264p04>
- Kamali, M. H. (2015). The fiqh al-aqaliyyat (jurisprudence of minorities) in light of the higher objectives (maqasid) of Shariah. *ICR Journal*, 6(1), 114–117. <https://doi.org/10.52282/icr.v6i1.360>
- Ladiku, H., & Zaman, A. R. B. (2024). Examining domestic violence from the lens of Islamic law: A maqasid analysis. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740>
- Lokman, M. A. A., Fadzil, M., Raffar, I. N. A. Z., & Razak, M. I. A. (2024). A critical analysis of science and technology's impact on the re-evaluation of iddah from al-talil bi al hikmah perspective. *Information Management and Business Review*, 16(3(I)S), 1146–1155. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(i\)s.4230](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.4230)
- Luth, T., & Ahmad, M. Y. (2023). Universality and contextuality of Islamic law. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.112>
- Maftuhin, A. (2024). Disability and Islamic law in Indonesia: Beyond the rukhshah. *Studia Islamika*, 30(3), 495–524. <https://doi.org/10.36712/sdi.v30i3.35011>
- Maftuhin, A., & Muflihati, A. (2022). The fikih difabel of Muhammadiyah: Context, content, and aspiration to an inclusive Islam. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 341–367. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.341-367>
- Moustafa, T. (2013). Judging in God's name: State power, secularism, and the politics of Islamic law in Malaysia. *Oxford Journal of Law and Religion*, 3(1), 152–167. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035>
- Moustafa, T. (2018). *Constituting religion*. <https://doi.org/10.1017/9781108539296>

- Muqtada, M. R., Isti'annah, I., Mustapha, A. S., & Mufid, A. (2024). Fiqh contestation on women's public leadership in Indonesia and Malaysia: Reproducing Qur'anic and Hadith interpretations. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 221–248. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.13163>
- Murtadlo, M. A. (2020). *Islamic family law reform in Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3n57z>
- Muslimin, J. (2019). Logics, objectives and sociological sides of Islamic law. *Al-Ulum*, 19(1), 129–150. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.729>
- Natsir, A. (2022). Perempuan berpayung maqasid: Telaah pemikiran Kalis Mardiasih. *Kodifikasi*, 16(2). <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v16i2.5240>
- Nikmah, R. (2020). Dialektika status wanita dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 38–54. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.3081>
- Nur, I. (2015). A humanistic philosophical analysis on women existence in the fiqh of Syafii. *Ulumuna*, 19(1), 33–58. <https://doi.org/10.20414/uji.v19i1.1249>
- Purnomo, A., Salam, N., Zamzami, M., & Bakar, A. (2023). Dimensions of maqāṣid al-sharī'ah and human rights in the constitutional court's decision on marriage age difference in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1397. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.13283>
- Rafique, M. O., Abdullah, A. S. C., & Balwi, M. A. W. F. M. (2021). An outlook of ḥiyal (legal stratagems) and its compilations in Islamic economic literature. *Online Journal of Research in Islamic Studies*, 8(3), 37–49. <https://doi.org/10.22452/ris.vol8no3.3>
- Sopyan, Y. (2020). Legal protection and the problem of accessibility for diffable: A comparative study between Islamic law and Indonesian law. *Mazahib*, 253–284. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1994>
- Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary fiqh in Indonesia: The dynamics of istinbat al-aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 119–134. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174>
- Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid sharia progressive: Anatomical and transformational of halal institutions in UIN KHAS Jember. *El-Mashlahah*, 13(2), 107–132. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370>
- Wijayati, M., & Rosadi, A. (2020). Women before the law: Between justice and certainty: Notes on divorce settlement case due to domestic violence in Metro religious court. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 25(1), 209. <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974>